



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 31 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017;
 - b. bahwa masih ada unit kerja yang melakukan penerimaan pendapatan daerah yang berlokasi jauh dari bank tempat penyetoran kas daerah sehingga membutuhkan waktu pengecualian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5553);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110).
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 17) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran pada halaman 35 angka romawi VI Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Dana Cadangan, Investasi, Piutang Daerah ditambahkan Bantuan Operasional Sekolah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- VI. TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA, DANA CADANGAN, INVESTASI, PIUTANG DAERAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

I. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

- 1. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya DPA-SKPD yang memuat pendapatan dan belanja Dana BOS sesuai RKA-SKPD.**
- 2. Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana BOS, Bupati mengangkat Bendahara Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD. Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- 3. Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 2), membuka rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri atas nama Satuan Pendidikan Negeri yang diusulkan oleh Kepala UPTD Kecamatan/Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Bupati.**
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menyampaikan Rekening Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, sebelum dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah yang selanjutnya disebut NPH BOS.**
- 5. Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rekening Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.**
- 6. Penerimaan Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 5), diakui sebagai pendapatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabupaten untuk digunakan langsung dalam rangka pelayanan pendidikan pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.**
- 7. Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, maka bunga dan /atau jasa giro tersebut menambah pendapatan Dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan pendidikan pada Satuan Pendidikan bersangkutan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berkenaan.**
- 8. Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan yang selanjutnya disebut SILPA tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.**
- 9. Tata Cara Pencatatan dan Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagai berikut :**

- a) Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri mencatat pendapatan dan belanja Dana BOS pada Buku Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu dengan contoh format Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja pada Bendahara Dana BOS.
- b) Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri menyampaikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk pengesahan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- c) Berdasarkan Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a), Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri setiap triwulan.
- d) Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf c) kepada Kepala UPTD Satuan Pendidikan Negeri/UPTD Kecamatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan pada setiap triwulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- e) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Satuan Pendidikan Negeri.
- f) Dalam hal mempertimbangkan lokasi, kondisi geografis dan jarak tempuh serta pertimbangan objektif lainnya, Bupati dapat menetapkan kebijakan penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilakukan setiap semester paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.
- g) Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d) atau huruf f) dan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi, Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja selanjutnya disebut SP3B Satuan Pendidikan Negeri kepada PPKD.
- h) Sebelum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan SP3B ke BUD, Bendahara Dana BOS dilarang membelanjakan Dana BOS untuk keperluan triwulan berikutnya.
- i) Berdasarkan SP3B Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf g), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Satuan Pendidikan Negeri.

- j) Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPK SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana BOS Satuan Pendidikan berdasarkan SP2B Dana BOS Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf h), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k) Syarat Penerbitan SP2B adalah :
 - 1. SP3B yang ditandatangani asli Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2. Salinan Rekening Koran Bendahara Dana BOS posisi tanggal akhir triwulan yang mencantumkan saldo akhir triwulan.
2. Ketentuan lampiran pada halaman 66 angka romawi VIII Badan Layanan Umum Daerah huruf C Penatausahaan, huruf D Kerjasama Operasional, huruf E Akuntansi dan huruf F Pelaporan dan Pertanggungjawaban diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

VIII. BELANJA BADAN LAYANAN UMUM

C. PENATAUSAHAAN

- 1. Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat :
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi;
 - e. ekuitas dana.
- 2. BLUD dapat melakukan pinjaman/hutang sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.
- 3. Pinjaman/hutang sebagaimana dimaksud pada angka 2) dapat berupa pinjaman jangka pendek.
- 4. Pinjaman diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dan pelunasan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.
- 5. Pemanfaatan pinjaman/hutang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup defisit kas.
- 6. Pinjaman sebagaimana dimaksud angka 3) diberitahukan kepada PPKD dan membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- 7. Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 1) didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- 8. Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 9. Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- 10. Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 9) disampaikan kepada PPKD.
- 11. Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari APBD dan APBN, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan

objek pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada PPKD setiap bulan.

12. Pendapatan BLUD dapat diterima dengan cara tunai maupun fasilitas pembayaran melalui Kartu Debet dan Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemimpin BLUD.
13. Pendapatan melalui fasilitas perbankan tersebut diakui setelah dana masuk ke rekening BLUD.
14. Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
15. Surplus anggaran BLUD setelah dikurangi kewajiban dan kebutuhan operasional selama bulan Januari tahun anggaran berikutnya, disetorkan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
16. Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai biaya operasional BLUD.
17. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD/UPTD puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
18. Biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD/UPTD puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
19. Penyampaian pertanggungjawaban atas seluruh pendapatan dan pengeluaran biaya BLUD yang bersumber selain dari APBD dan APBN dilakukan dengan menerbitkan SP3B BLUD untuk disampaikan kepada BUD cq. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.
20. Penyampaian SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 19) dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
21. SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 19) dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab BLUD (SPTJ BLUD), Laporan Pendapatan, Laporan Biaya, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
22. Berdasarkan SP3B BLUD sebagaimana dimaksud angka 19), BUD menerbitkan SP2B BLUD.
23. BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan barang, pengelolaan piutang, perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang dan jasa.
24. BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunakan seluruh pendapatan sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
25. Fleksibilitas sebagaimana angka 23) tidak berlaku untuk anggaran yang berasal dari APBN/APBD dan hibah terikat.
26. BLUD tidak diberikan fleksibilitas dalam ambang batas belanja, pengelolaan utang, pengelolaan investasi, serta pengadaan barang dan atau jasa.

D. KERJASAMA OPERASIONAL

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud antara lain kerjasama operasi, kerjasama sewa menyewa, dan kerjasama uang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
3. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana pada angka 1) dan angka 2) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
4. Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2) dan angka 3) merupakan pendapatan BLUD.

E. AKUNTANSI

1. BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
2. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
3. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada angka 1), BLUD dapat menerapkan akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
4. BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.
5. Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
6. Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada angka 5), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan keuangan BLUD terdiri dari :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud angka 1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud angka 1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Setiap semester dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
5. Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR³⁾